



**POLITEKNIK**  
*Yakpermas Banyumas*

# BUKU III / K

## STANDAR SPMI STANDAR PENJAMINAN MUTU Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :  
**YAKPERMAS PRESS**

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181



## POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : [info@politeknikyakpermas.ac.id](mailto:info@politeknikyakpermas.ac.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

#### TENTANG

#### STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- Menimbang
- Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas.
- Mengingat
- Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
  - Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas
- Menetapkan
- MEMUTUSKAN**
- Pertama
- Ke dua
- Ke tiga
- Ke empat
- Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyumas  
Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas  
Direktur

Rani Mulyas, S.Kp., M. Keperawatan  
NIK. 082102019


## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamatkan bahwa Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminanan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem Penjaminanan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui system Penjaminanan mutu guna mencapai hasil Penjaminanan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Unit Unit Penjaminan Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka yang dinyatakan berlaku adalah dokumen dengan tanggal pengesahan terbaru.

Banyumas, 04 November 2019

Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas,



Rahaju Ningtyas S.Kp.,M.kep

NIK. 082102019

## DAFTAR ISI

COVER .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT KETERANGAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR PENJAMINAN MUTU .....	1
1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS .....	2
2. RASIONAL.....	2
3. DEFINISI ISTILAH.....	3
4. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	4
5. STRATEGI.....	5
6. INDIKATOR.....	5
7. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR .....	5
8. KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAIN .....	6
9. REFERENSI.....	6



**POLITEKNIK YAKNPERMAS  
BANYUMAS**





**STANDAR PENJAMINAN MUTU**

KODE:PYB /MM/UPMI/K.01

Tanggal Berlaku: 12 November 2019

Revisi : -

Halaman :1-5

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		04 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		04 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		04 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		04 November 2019

## **1. VISI MISI POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS**

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarluaskan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

## **2. RASIONAL**

- a. Penjaminan Mutu dalam suatu Perguruan Tinggi harus dilakukan sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah penjaminan mutu telah dilaksanakan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dilakukan kegiatan audit internal.
- b. Audit mutu internal yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang merujuk pada PERMENRISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016.
- c. Dalam pengembangan penjaminan mutu audit mutu internal merupakan langkah strategis dalam peningkatan mutu internal. Audit mutu internal merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas yang sangat penting.
- d. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian sehingga diharapkan dalam kegiatan audit mutu internal ini ketercapaian peningkatan mutu akan

dapat diketahui dengan jelas. Dalam hal ini auditor dan auditee duduk pada posisi yang sama yaitu sisi untuk meningkatkan mutu institusi. Dengan kata lain audit mutu internal yang sehat akan membantu terwujudnya penjaminan mutu internal yang baik. Manfaat audit adalah didapatkannya materi nyata sebagai bahan tinjauan manajemen untuk membuat keputusan mutu.

- e. Audit Mutu Internal dilaksanakan kepada semua unit kerja yang ada di Politeknik Yakpermas Banyumas, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok institusi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Dengan dilakukannya Audit Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas, dapat diketahui bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi telah berjalan. Dengan demikian, Politeknik Yakpermas Banyumas siap melaksanakan audit eksternal.

### **3. DEFINISI ISTILAH**

- a. Audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi informasi yang dicatat dan diukur mengenai suatu organisasi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Audit mutu adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktifitas untuk menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif.
- c. Audit Mutu Internal (AMI) adalah audit penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional seluruh unit kerja yang ada di Politeknik Yakpermas Banyumas.
- d. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan audit.
- e. Auditee adalah unit kerja yang di audit.
- f. Unit kerja adalah Jurusan, program studi, dan unit kerja lain, sesuai dengan STATUTA Politeknik Yakpermas Banyumas.
- g. Standar mutu internal adalah standar atau kriteria yang harus diacu, dipenuhi atau dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan.

- h. Dokumen *desk evaluation* adalah dokumen mutu yang harus diisi oleh auditee.
- i. Audit perangkat AMI adalah audit yang dilakukan secara mandiri oleh auditor melalui *desk evaluation* terhadap instrumen yang diserahkan oleh auditee.
- j. Audit visitasi adalah audit yang dilakukan secara langsung oleh auditor yang merupakan kelanjutan dari audit *desk evaluation*.
- k. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah perwakilan dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan AMI di tingkat Jurusan.
- l. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah kegiatan untuk mengevaluasi efektifitas hasil pelaksanaan AMI di tingkat Pusat.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- a. Direktur Menyediakan dan Menetapkan Anggaran AMI
- b. UPM merencanakan dan menyediakan perangkat AMI sesuai dengan kebutuhan standar wajib dan turunan
- c. Auditee mempersiapkan dokumen *desk evaluation* dan visitasi sesuai kebutuhan AMI
- d. Auditor harus memiliki sertifikat AMI dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam hal audit yang telah dilakukan
- e. Auditor melaksanakan AMI di Program Studi sesuai dengan kaidah Audit .
- f. Auditor melaksanakan AMI di Unit kerja dan jabatan terkait berdasarkan isi standar yang telah ditetapkan .
- g. Tim auditor melaksanakan audit dan memutuskan hasil audit masing-masing standar dalam AMI berupa melampaui/tercapai/belum tercapai atau menyimpang.
- h. UPM (A) melaporkan hasil AMI dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh auditee dan dilaksanakan sedikitnya sekali dalam setahun .
- i. Manajemen melakukan tindak lanjut hasil AMI selambat-lambatnya sebelum siklus kegiatan berikutnya dilaksanakan .

## **5. STRATEGI**

- a. UPM menyelenggarakan Sosialisasi Audit Mutu Internal
- b. UPM menyelenggarakan Pelatihan AMI untuk membekali setiap Audit dan Auditor pengetahuan tentang pelaksanaan UPMI Dikti dan AMI
- c. Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan audit dan auditor
- d. UPM memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk pertemuan, pengumuman, spanduk maupun bentuk lainnya
- e. Kepala UPT SI mensosialisasikan melalui website PYB;
- f. UPM memastikan standar AMI telah tersosialisasi dan dipahami oleh seluruh auditor dan audit.

## **6. INDIKATOR**

- a. Terisinya instrumen Audit Mutu Internal minimal 90% dari seluruh unit kerja yang ada
- b. Terlaksananya kegiatan AMI minimal 90% dari seluruh unit kerja yang ada di Politeknik Yakpermas Banyumas
- c. Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen minimal 1 tahun sekali
- d. Semua Temuan Audit di tindak lanjuti dengan korektif action.

## **7. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur I, II dan III
- c. UPM
- d. Kepala Pusat
- e. Ketua Jurusan
- f. Ketua Program Studi
- g. Kepala Bagia/ Sub Bagian
- h. Pimpinan Unit Kerja lainnya
- i. Gugus Kendali Mutu (GKM)

## **8. KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN LAIN**

- a. Pedoman AMI
- b. Formulir Evaluasi Ketercapaian Standar AMI

## **9. REFERENSI**

- a. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.